



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr.Hamka No. 87 Telp. (0752) 82815 Padang Panjang 27118
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com - website : padangpanjangkota.go.id

Nomor : 030/14 /Diskominfo-PP/I/2018

Padang Panjang, 09 Januari 2018

Lamp : 4 (empat) lembar

Perihal : **Surat Penunjukan Pemegang
Kendaraan Dinas.**

Kepada :

Yth. Bapak Sekretaris Daerah,

melalui : Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kota Padang Panjang
cq. Bidang Aset,

di -

PADANG PANJANG

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Nomor 900/05/BPKD-PP/I-2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Permintaan Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas yang terbaru dengan lampiran fotocopy STNK, maka bersama ini kami kirimkan surat penunjukan dimaksud dari Dinas Komunikasi dan Informatika kota Padang Panjang sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan seperlunya dan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr.Hamka No. 87 Telp. (0752) 82815 Padang Panjang 27118
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com - website : padangpanjangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS
Nomor : 030/05/DINAS KOMINFO-PP/I/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MARWILIS, SH, M.Si
N I P : NIP. 19610703 198203 1 008
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
J a b a t a n : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Dengan ini menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

N a m a : IRMI SYAFRITA.
N I P : NIP. 19700519 199003 2 003
Pangkat / Gol : Penata Tk.I, III/c
J a b a t a n : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Sebagai Pemegang Kendaraan Dinas sebagai berikut :

Jenis Kedaraan : Roda 2 (dua)
No. Polisi : BA 3776 N
Merk / Type : Honda Vario Techno 125
No. Rangka : MH1JFV111FK128746
No. Mesin : JFV1E1129958
No. BPKB : L10544099
No. Kode barang : 03.01.05.01

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dipegang ;
2. Pemegang Kendaraan Dinas bertanggung jawab atas Pemeliharaan dan keselamatan kendaraan dinas, beserta kelengkapan yang ada pada kendaraan ;
3. Kendaraan dinas Khusus dipergunakan untuk kepentingan dinas didalam wilayah Kota Padang Panjang, jika Kebutuhan lain diluar kedinasan yang mendesak atau Kebutuhan untuk dipergunakan di luar wilayah Kota Padang Panjang harus seizin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selaku Pengguna barang ;
4. Apabila pemegang kendaraan dinas pensiun/pindah tugas/dimutasikan dari Jabatan sebagaimana tersebut diatas, wajib mengembalikan kendaraan dinas yang dipegang secara utuh tanpa tuntutan apapun kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang ;
5. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian pemegang kendaraan dinas ,maka seluruh sanksi dan denda pelanggaran menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan dinas, selanjutnya setelah proses selesai kendaraan dinas akan ditarik dan akan ditunjuk Pemegang Kendaran Dinas yang baru.
6. Biaya perbaikan kerusakan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sepanjang dana tersedia
7. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka denda keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan dinas ;

Demikian surat penunjukan pemegang kendaraan dinas ini dibuat, untuk dipedomani dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 12 Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008

Tembusan Yth. :

1. Walikota Padang Panjang ;
2. Inspektorat Kota Padang Panjang ;
3. BPKD Kota Padang Panjang ;
4. Atasan Langsung yang bersangkutan ;
5. Yang bersangkutan ;
6. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr.Hamka No. 87 Telp. (0752) 82815 Padang Panjang 27118
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com - website : padangpanjangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS
Nomor : 030/06/DINAS KOMINFO-PP/I/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MARWILIS, SH, M.Si
N I P : NIP. 19610703 198203 1 008
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
J a b a t a n : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Dengan ini menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

N a m a : ZULMARDI, S.Sos.
N I P : NIP. 19680309 198902 1 001
Pangkat / Gol : Penata, Tk.I III/d
J a b a t a n : Kasi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Sebagai Pemegang Kendaraan Dinas sebagai berikut :

Jenis Kedaraan : Roda 2 (dua)
No. Polisi : BA 6144 N
Merk / Type : Suzuki Shogun LV 125 RCD
No. Rangka : MH8BF45DA9J260172
No. Mesin : F496ID324686
No. BPKB : 2112122C
No. Kode barang : 03.01.05.01

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dipegang ;
2. Pemegang Kendaraan Dinas bertanggung jawab atas Pemeliharaan dan keselamatan kendaraan dinas, beserta kelengkapan yang ada pada kendaraan ;
3. Kendaraan dinas Khusus dipergunakan untuk kepentingan dinas didalam wilayah Kota Padang Panjang, jika Kebutuhan lain diluar kedinasan yang mendesak atau Kebutuhan untuk dipergunakan di luar wilayah Kota Padang Panjang harus seizin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selaku Pengguna barang ;
4. Apabila pemegang kendaraan dinas pensiun/pindah tugas/dimutasikan dari Jabatan sebagaimana tersebut diatas, wajib mengembalikan kendaraan dinas yang dipegang secara utuh tanpa tuntutan apapun kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang ;
5. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian pemegang kendaraan dinas ,maka seluruh sanksi dan denda pelanggaran menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan dinas, selanjutnya setelah proses selesai kendaraan dinas akan ditarik dan akan ditunjuk Pemegang Kendaran Dinas yang baru.
6. Biaya perbaikan kerusakan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sepanjang dana tersedia
7. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka denda keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan dinas ;

Demikian surat penunjukan pemegang kendaraan dinas ini dibuat, untuk dipedomani dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 12 Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008

Tembusan Yth. :

1. Walikota Padang Panjang ;
2. Inspektorat Kota Padang Panjang ;
3. BPKD Kota Padang Panjang ;
4. Atasan Langsung yang bersangkutan ;
5. Yang bersangkutan ;
6. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr.Hamka No. 87 Telp. (0752) 82815 Padang Panjang 27118
Email: kominfo.pgpanjang@gmail.com - website : padangpanjangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS
Nomor : 030/07/DINAS KOMINFO-PP/I/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MARWILIS, SH, M.Si
N I P : NIP. 19610703 198203 1 008
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
J a b a t a n : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Dengan ini menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

N a m a : VITRI YENNITA, SH.
N I P : NIP. 19820717 200802 2 001
Pangkat / Gol : Penata, III/c
J a b a t a n : Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Sebagai Pemegang Kendaraan Dinas sebagai berikut :

Jenis Kedaraan : Roda 2 (dua)
No. Polisi : BA 6081 NZ
Merk / Type : Suzuki Shogun LV 125 RCD
No. Rangka : MH8BF45DA9J270526
No. Mesin : F496ID336859
No. BPKB : 2112126C
No. Kode barang : 03.01.05.01

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dipegang ;
2. Pemegang Kendaraan Dinas bertanggung jawab atas Pemeliharaan dan keselamatan kendaraan dinas, beserta kelengkapan yang ada pada kendaraan ;
3. Kendaraan dinas Khusus dipergunakan untuk kepentingan dinas didalam wilayah Kota Padang Panjang, jika Kebutuhan lain diluar kedinasan yang mendesak atau Kebutuhan untuk dipergunakan di luar wilayah Kota Padang Panjang harus seizin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selaku Pengguna barang ;
4. Apabila pemegang kendaraan dinas pensiun/pindah tugas/dimutasikan dari Jabatan sebagaimana tersebut diatas, wajib mengembalikan kendaraan dinas yang dipegang secara utuh tanpa tuntutan apapun kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang ;
5. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian pemegang kendaraan dinas ,maka seluruh sanksi dan denda pelanggaran menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan dinas, selanjutnya setelah proses selesai kendaraan dinas akan ditarik dan akan ditunjuk Pemegang Kendaraan Dinas yang baru.
6. Biaya perbaikan kerusakan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sepanjang dana tersedia
7. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka denda keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan dinas ;

Demikian surat penunjukan pemegang kendaraan dinas ini dibuat, untuk dipedomani dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 05 Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008

Tembusan Yth.:

1. Walikota Padang Panjang ;
2. Inspektorat Kota Padang Panjang ;
3. BPKD Kota Padang Panjang ;
4. Atasan Langsung yang bersangkutan ;
5. Yang bersangkutan ;
6. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr.Hamka No. 87 Telp. (0752) 82815 Padang Panjang 27118
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com - website : padangpanjangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS
Nomor : 030/08/DINAS KOMINFO-PP/I/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MARWILIS, SH, M.Si
N I P : NIP. 19610703 198203 1 008
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
J a b a t a n : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Dengan ini menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

N a m a : ARIO DIAN PRATAMA, ST.
N I P : NIP. 19820808 200902 1 001
Pangkat / Gol : Penata, III/c
J a b a t a n : Kabid E-Government dan Tegnologi Informasi DinasKomunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Sebagai Pemegang Kendaraan Dinas sebagai berikut :

Jenis Kedaraan : Roda 2 (dua)
No. Polisi : BA 6909 NF
Merk / Type : Honda Kharisma 125
No. Rangka : MH1JB22165K377079
No. Mesin : JB22E-1376382
No. BPKB :
No. Kode barang : 03.01.05.01

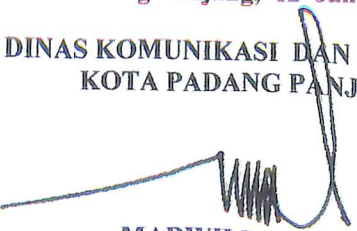
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dipegang ;
2. Pemegang Kendaraan Dinas bertanggung jawab atas Pemeliharaan dan keselamatan kendaraan dinas, beserta kelengkapan yang ada pada kendaraan ;
3. Kendaraan dinas Khusus dipergunakan untuk kepentingan dinas didalam wilayah Kota Padang Panjang, jika Kebutuhan lain diluar kedinasan yang mendesak atau Kebutuhan untuk dipergunakan di luar wilayah Kota Padang Panjang harus seizin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selaku Pengguna barang ;
4. Apabila pemegang kendaraan dinas pensiun/pindah tugas/dimutasikan dari Jabatan sebagaimana tersebut diatas, wajib mengembalikan kendaraan dinas yang dipegang secara utuh tanpa tuntutan apapun kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang ;
5. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian pemegang kendaraan dinas ,maka seluruh sanksi dan denda pelanggaran menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan dinas, selanjutnya setelah proses selesai kendaraan dinas akan ditarik dan akan ditunjuk Pemegang Kendaraan Dinas yang baru.
6. Biaya perbaikan kerusakan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sepanjang dana tersedia
7. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka denda keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan dinas ;

Demikian surat penunjukan pemegang kendaraan dinas ini dibuat, untuk dipedomani dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 12 Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG


MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008

Tembusan Yth. :

1. Walikota Padang Panjang ;
2. Inspektorat Kota Padang Panjang ;
3. BPKD Kota Padang Panjang ;
4. Atasan Langsung yang bersangkutan ;
5. Yang bersangkutan ;
6. Arsip.